



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 240 /IV.12/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRATOR DATABASE DAN
ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi Database Kependudukan dalam rangka mendukung pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 agar berjalan tertib, efektif dan terarah, perlu ditetapkan Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ADMINISTRATOR DATABASE DAN ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;**
- KESATU** : Menetapkan Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database sebagai Administrator Pengelolaan Administrasi Database Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan tugas dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yakni petugas Administrator Database sebesar @Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per bulan dan Asisten Administrator Database sebesar @ Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per-bulan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/283/IV.12/HK/2024, tentang penetapan Petugas Administator Database dan Asisten Administator Database Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai dihitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 240 /IV.12/HK/2024
TANGGAL : 26 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS ADMINISTRATOR DATABASE DAN
ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	TUGAS	KET
1	EKO WAHYUDI, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19820717 200901 1 004	Administrator Database Kependudukan	PNS
2	MUH. ALI	Asisten Administrator Database Kependudukan	THLS
3	TEGUH SAPUTRA	Asisten Administrator Database Kependudukan	THLS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 240 /IV.12/HK/2024
TANGGAL : 26 Januari 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS ADMINISTRATOR DATASABASE DAN
ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. ADMINISTATOR DATABSE SIAK, MEMPUNYAI TUGAS :
 1. Instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK pada server di dinas;
 2. Instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi pada server di dinas;
 3. Instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas;
 4. Instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas;
 5. Pengaturan (*setting dan konfigurasi*) aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas ;
 6. Pengaturan (*setting dan konfigurasi*) Aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil pada *client* di dinas;
 7. Pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan kecamatan;
 8. Pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan kecamatan;
 9. Pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan kecamatan;
 10. Instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada server di dinas dan kecamatan;
 11. Instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas;
 12. Instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas;
 13. Instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas;
 14. Pencadangan (*backup*) database SIAK di dinas;
 15. Pencadangan (*backup*) database KTP-el di dinas;
 16. Sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh pusat;
 17. Pembersihan data pelayanan dari data ganda dan anomali;
 18. Penanganan permasalahan dan pembetulan data;
 19. Koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;
 20. Menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan.
2. ASISTEN ADMINISTATOR DATABASE SIAK, MEMPUNYAI TUGAS :
 1. Membantu ADB SIAK dalam melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK pada server dinas;
 2. Melakukan pencadangan (*backup*) database SIAK di dinas;
 3. Melakukan pencadangan (*backup*) database KTP-el di dinas;
 4. Membantu ADB SIAK dalam melakukan penanganan permasalahan dan pembetulan data;
 5. Membantu ADB SIAK dalam melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas;
 6. Membantu ADB SIAK dalam melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas;

7. Membantu ADB SIAK dalam melakukan koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;
8. Membantu ADB SIAK dalam menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan;
9. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan perangkat SIAK dan Jaringan SIAK;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO